

Circular Economy merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario “*business as usual*”.

Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru. Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut.

Adanya pergeseran ke arah ekonomi biru, hijau, dan sirkular harus ditempuh karena adanya peluang dan manfaat yang bisa dipetik. Indonesia telah berkontribusi dalam merealisasikan wacana global bertransisi ke model ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program dan aksi nyata di forum G20. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional. Prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini, pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional.

Book Chapter ini hadir untuk membahas kajian terkait ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Selamat membaca!

Editor : M. Zidny Nafi' Hasbi

Book Chapter

Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan



Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflih, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Dunyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad Fauzi, Mahmudin, Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan

EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Editor: M. Zidny Nafi' Hasbi

Penulis :

Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflihini, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Dunyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad Fauzi, Mahmudin, Muhamad Fauzi, Rahmat Dahlan

EKONOMI SIRKULAR DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis :

Nikmatul Masruroh, Iqbal Fardian, Novi Febriyanti, Mohammad Dliyaul Muflihini, Syarah Siti Supriyanti, Prima Yustitia Nurul Islami, Duniyati Ilmiah, Achmad Tarmidzi Anas, Endang Kartini Panggiarti, Setianingtyas Honggowati, Siti Arifah, Abdul Aziz, Jaya Mualimin, Urwatul Wusqo, Rusny Istiqomah Sujono, Meutia Layli, Dania Hellin Amrina, Bayu, Muhammad Adnan Firdaus, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Retno Febriyastuti Widyawati, Dia Purnama Sari, Ipuk Widayanti, Achmad Budi Susetyo, Silvia Waning Hiyun Puspita Sari, Dwi Martutiningrum, Nada Arina Romli, Suci Nurpratiwi, Muhamad

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

Isi di Luar Tanggung Jawab Penerbit

ISBN: 978-623-8007-79-0

Editor:

M. Zidny Nafi' Hasbi

Tata Letak Isi:

Mufid Anwari

Desain Cover:

Bayu Aji Setiawan

iv + 376 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2022

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

PENGANTAR EDITOR

Circular Economy merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk, sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario “*business as usual*”.

Blue, Green, and Circular Economy memiliki potensi dan keuntungan besar untuk pembangunan ekonomi global berkelanjutan. Implementasinya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular bukanlah konsep baru. Tetapi, dunia baru tersadar akhir-akhir ini akan pentingnya melakukan transformasi dalam pendekatan ekonomi global sehingga menjadi berkelanjutan. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut. Adanya pergeseran ke arah ekonomi biru, hijau, dan sirkular harus ditempuh karena adanya peluang dan manfaat yang bisa dipetik. Indonesia telah berkontribusi dalam merealisasikan wacana global bertransisi ke model ekonomi berkelanjutan melalui berbagai program dan aksi nyata di forum G20.

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar **utama pembangunan perekonomian** nasional. Prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.



Saat ini, pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional.

Book Chapter ini hadir untuk membahas kajian terkait ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Selamat membaca!

Yogyakarta, November, 2022
Editor,

M. Zidny Nafi' Hasbi



Daftar Isi

Pengantar Editor	i
Daftar Isi	iii
<i>Chapter 1</i>	
Ekonomi Sirkular: Sebuah Solusi Masa Depan Berkelanjutan ...	1
<i>Chapter 2</i>	
Industri Manufaktur dan Peran Digitalisasi Terhadap Ekonomi Sirkular	23
<i>Chapter 3</i>	
Perdagangan Internasional dan Transisi Dalam Ekonomi Sirkular	45
<i>Chapter 4</i>	
Perubahan Iklim dan Ekonomi Sirkular	67
<i>Chapter 5</i>	
Sistem Keuangan Ekonomi Sirkular	93
<i>Chapter 6</i>	
Implentasi dan Dampak Ekonomi Sirkular Di Indonesia	107
<i>Chapter 7</i>	
Ekonomi Sirkular Dalam Industri Perbankan dan Investasi..	127
<i>Chapter 8</i>	
Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Dalam Ekonomi Sirkular	147
<i>Chapter 9</i>	
Politik, Ekonomi dan Perubahan Iklim	167
<i>Chapter 10</i>	
Peran Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.....	185



<i>Chapter 11</i>	
Konsep dan Implementasi Pariwisata Hijau Di Indonesia.....	205
<i>Chapter 12</i>	
Teori dan Praktek Pemasaran Hijau	219
<i>Chapter 13</i>	
Sistem Keuangan Hijau dan Penerapannya Dalam Sektor Industri.....	231
<i>Chapter 14</i>	
Inovasi Pembangunan Berkelanjutan.....	245
<i>Chapter 15</i>	
<i>Sustainable Development Goals</i> dan Model Bisnis Baru.....	265
<i>Chapter 16</i>	
Peran <i>E-Commerce Business</i> Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	289
<i>Chapter 17</i>	
Mempercepat Transisi Menuju Keberlanjutan: Solusi Kebijakan Untuk Pembangunan Berkelanjutan	311
<i>Chapter 18</i>	
<i>Green Banking</i> Sebagai Solusi Perubahan Iklim Dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	325
<i>Chapter 19</i>	
<i>Green Banking</i> Untuk Industri Hijau dan Ekonomi Hijau.....	341
<i>Chapter 20</i>	
Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Hijau.....	357



Chapter 13

SISTEM KEUANGAN HIJAU DAN PENERAPANNYA DI SEKTOR INDUSTRI

Oleh :

Iskandar Ritonga dan Nurhayati

(UIN Sunan Ampel Surabaya)

ritonga@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 (1760-1840) mengubah teknologi tenaga kerja manusia menjadi dunia mesin. Batu bara memainkan peran penting sebagai bahan bakar. Era industri modern awal diciptakan di seluruh dunia, yang membawa revolusi di bidang tekstil, pertambangan, rel kereta api bertenaga uap, kapal angkut laut bertenaga uap, produksi baja, dan bidang kegiatan ekonomi lainnya. Hingga kini, batu bara yang menjadi tenaga pabrik dan menjadi penghangat rumah yang menghasilkan pencemaran udara berbahaya atau membuat polusi udara. Pewarna tekstil dan limbah lainnya juga meracuni air sungai.

Ekonomi dan lingkungan bukan hanya sekedar memperjual-belikan, tetapi juga harus berjalan memperbaiki keuangan hijau. Saat ini, hilangnya aspek ekologi yang disebabkan oleh per-ekonomian di Indonesia. Terlihat dari curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim, dimana curah hujan tertinggi terjadi selama 24 tahun, cuaca panas ekstrim dan kebakaran hutan pada tahun 2019,



dan lain sebagainya. Pembangunan berkelanjutan disajikan sebagai respon dan evaluasi dari model ekonomi yang salah, hal itu muncul pada laporan The Brundtland pada tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED), yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan dan menjelaskan bagaimana hal itu dapat dicapai sebagai sistem keuangan hijau. Lima tahun kemudian dalam KTT Bumi Rio 1992 dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) menghasilkan Agenda 21 sebagai cetak biru untuk memikirkan kembali pertumbuhan ekonomi, memajukan keadilan sosial dan memastikan perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2012, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) menyatakan adanya keprihatinan yang besar terhadap kesehatan ekonomi dunia. Rangkaian acara ini akhirnya mengarah pada gagasan ekonomi hijau yang digagas oleh United Nation Environment Programme (UNEP); inisiatif ekonomi hijau diluncurkan pada tahun 2008 untuk mempromosikan transisi ke ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Ekonomi hijau ditawarkan sebagai inisiatif inovatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga inti pokok, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Saat ini, konsep ekonomi hijau salah satunya berisikan keuangan hijau yang banyak diterapkan oleh banyak negara melalui banyak sektor; salah satunya adalah pembaharuan sistem lembaga keuangan. Sumber daya pembaharuan energi menjadi sangat potensial sebagai pilihan inovatif untuk pembangkit listrik. Untuk menghijaukan ekonomi, penetrasi pembaharuan energi adalah intervensi kunci; dimana hal itu mempertimbangkan potensi



mitigasi perubahan iklim, hemat energi, dan kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan ramah lingkungan. Penggunaan pembaharuan energi benar-benar lebih baik bagi lingkungan, mengambil energi dari angin, air, atau matahari yang mana tidak banyak mencemari atau merusak bumi. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah antara lain air, angin, matahari, cuaca panas di bumi dan biogas, namun hal itu belum dimanfaatkan secara optimal. Pemenuhan kebutuhan energi masih bergantung pada energi fosil. Menurut Statistik Perusahaan Listrik Negara yang dikeluarkan tahun 2018, porsi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12,5% dalam bauran energi sedangkan targetnya adalah 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Selain itu, target energi primer di Indonesia adalah air (7%), cuaca panas di bumi (5%), gas (21%), bahan bakar minyak (4%), batubara (62%), dan impor (1%). Artinya 62% sumber listrik kita berasal dari bahan bakar fosil, yaitu batu bara.

Padahal, pertambangan batu bara merupakan salah satu penyumbang utama gas rumah kaca yang menjadi penyebab bencana perubahan iklim. Perubahan iklim mengancam nasib jutaan orang dengan peningkatan risiko kelaparan, banjir, malaria, kekeringan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengubah model ekonomi. Salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca secara global adalah emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk energi dan transportasi. Memanfaatkan sumber energi terbarukan secara optimal merupakan langkah pasti yang harus ditempuh. Hambatan utama untuk transisi bukanlah biaya tetapi kemauan sosial dan politik yang kuat untuk melakukannya. Energi yang terjangkau dan ramah lingkungan adalah tujuan ketujuh dari *Sustainable*



Development Goals; memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Dimana semua itu adalah nilai inti pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB yang diadakan pada September 2015. Dalam masterplan ekonomi Islam Indonesia 2019-2024, salah satu strategi penguatan rantai *value chain* adalah melalui penerapan klaster pembaharuan energi. Artinya, pembaharuan energi ini memainkan aturan penting untuk diterapkan sistem ekonomi dan keuangan hijau.

Sistem Keuangan Hijau dan Penerapannya Dalam Sektor Industri

Islam sangat memperhatikan aspek ekologi, keberadaan Tuhan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam semesta (*rabbul 'alamin*) dan untuk semua ciptaan-Nya (manusia, hewan, tumbuhan, dll) (*rahmatan lil 'alamin*). Alam semesta adalah sumber utama energi kehidupan manusia. Ada tiga konsep filosofis yang harus dipahami manusia untuk hidup berdampingan; 1) *ta'abbudy*, tindakan menyelamatkan alam semesta adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, 2) *ta'aquly*, memelihara alam semesta adalah perintah yang jelas untuk mendatangkan kemaslahatan bagi alam semesta, 3) *takhalluqy*, keutuhan dan akhlak manusia yang tercermin dari perbuatannya, termasuk sikap terhadap alam semesta. Dengan demikian, jelas bahwa alam semesta adalah anugerah Tuhan untuk menciptakan kemakmuran, manfaat, dan kelangsungan hidup, dan bukan hanya untuk dieksploitasi saja (Khalish Khairina, 2020).

Berdasarkan pelajaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga prinsip utama sebagai pedoman untuk mengambil sikap terhadap alam semesta; 1) menghormati alam (*al-*



akhlaq al-makhluqiyyah), 2) tanggung jawab serta memiliki moral terhadap alam (*al-mas'uliyah al-makhliqiyyah*), 3) solidaritas untuk menyelamatkan ekosistem (*al-ukhuwwah al-makhluqiyyah*). Tujuan syariah Islam didedikasikan untuk kemakmuran dan kemaslahatan manusia (*al-maslahah*) baik di dunia maupun akhirat, dimana masalah sangat dominan dalam ranah muamalat atau ekonomi, pendapat (*al-aqwal*) yang unggul tidak hanya memiliki landasan tekstual tetapi juga dapat menjamin manfaat dan menghindari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karena itu, perlu dan unik untuk diulas tentang ekonomi dan keuangan hijau melalui pembaharuan energi.

Ada tiga pola untuk menjelaskan makna dan implikasi penghijauan bagi pembangunan berkelanjutan: (1) kelangkaan dan batas, (2) sarana dan tujuan, dan (3) reduksionisme dan kesatuan. Negara “Green Growth Program” telah diusulkan sebagai jalan keluar dari penghasil emisi rumah kaca yang signifikan di Indonesia. Ekonomi hijau adalah konsep “payung” untuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, termasuk elemen dari ekonomi sirkular dan konsep bioekonomi (misalnya eko-efisiensi; energi terbarukan). Ekonomi Sirkular dan Bioekonomi berfokus pada sumber daya, sedangkan pada prinsipnya *Green Economy* mengakui peran pendukung dari semua proses ekologis (Ilmi, 2021). Konsep ekonomi hijau mengacu pada bentuk tata kelola lingkungan di mana otoritas dan kepentingan dapat tumpang tindih dan berkonflik pada skala yang berbeda, itulah sebabnya tantangan utama adalah mengatasi kontradiksi dengan kurangnya koordinasi antara skala tata kelola yang berbeda dan ekonomi politik (Zafani, 2021). Sebagian besar sektor hijau didominasi oleh sektor yang terkait dengan pertanian. Beberapa dampak negatif terhadap



keanekaragaman hayati juga ada, dan perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan energi terbarukan. *Green economy* perlu diterapkan sebagai bagian dari ekonomi syariah untuk memberikan koreksi fundamental terhadap ekonomi konvensional. Green Economy adalah ekonomi hijau yang mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial. Inti terpenting dalam konsep ekonomi hijau adalah mendorong pembangunan berkelanjutan, yang memprioritaskan kesehatan manusia dan planet ini dan melihatnya sebagai satu kesatuan (Prasetyo, 2021). Ada tiga pilar keberlanjutan; sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ekonomi hijau dapat dilaksanakan melalui enam sektor; 1) energi terbarukan, 2) bangunan hijau, 3) transportasi bersih, 4) pengelolaan air, 5) pengelolaan sampah, 6) pengelolaan lahan.

Mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan sambil meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial adalah tujuan dari ekonomi hijau. Hal itu menjadikan rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi karbon dan polusi, serta meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati serta ekosistem. Dengan menerapkan ekonomi hijau akan mencakup tiga point penting, yaitu; ekonomi, sosial, dan lingkungan atau '*people, planet, dan profit*' yang saling terkait untuk mencapai keberlanjutan (Sutikno et al., 2021).

Di Indonesia, implementasi keuangan berkelanjutan masih berada di tahap awal. Berdasarkan data OJK, total penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor hijau mencapai Rp809,75



triliun rupiah selama periode 2015 hingga 2019. Pada 2019, OJK telah menerbitkan Buku Acuan Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit sebagai panduan perbankan mengenai praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan. Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Periode 2021-2025 yang berfokus pada agenda penyusunan taksonomi sebagai standar klasifikasi hijau dan pengembangan skema inovatif pembiayaan proyek berkelanjutan (Haryono, 2021). Meski dalam beberapa tahun terakhir praktik dan kebijakan keuangan berkelanjutan telah mengalami perkembangan, masih terdapat gap yang cukup besar.

Konsep keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan di dalam pengarus utamaannya. Diantaranya pola pikir dan perilaku *business as usual*, terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengelolaan LST dan tidak adanya standar klasifikasi hijau yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai aktivitas berkelanjutan. Disamping itu, ketidakharmonisan kebijakan lintas sektoral merupakan suatu hambatan tersendiri dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Namun, di saat yang bersamaan inisiatif keuangan berkelanjutan merupakan peluang investasi baru bagi Lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan yang berwawasan LST.

Untuk mencapai keberlanjutan, kita perlu mematuhi kondisi sosial dan lingkungan, memenuhi kebutuhan manusia dengan kendala ekologis dalam aktivitas sehari-hari. Alat penting untuk analisis hubungan antara kegiatan ekonomi dan manusia adalah indikator energi, penggunaan energi dan emisi karbon dioksida (CO₂) (Ananda, 2022). Untuk mengurangi emisi karbon dioksida,



langkah pertama adalah meningkatkan efisiensi pada pembaharuan energi dalam penggunaan energinya; dimana hal itu harus diproduksi dalam bentuk energi primer dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, akan menghasilkan sesuatu yang dianggap cocok. Karakteristik energi terbarukan sangat tergantung pada kondisi alam (air, sinar matahari, angin, lokasi geografis), teknologi dan biaya produksi. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah namun pemanfaatannya masih belum optimal. Porsi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 12,5% dari bauran energi sedangkan targetnya adalah 23% pada tahun 2025.

Ekonomi hijau menyoroti kelemahan sistem ekonomi dalam kehidupan modern saat ini pasca pandemi Covid-19; paradigma baru mengakui bahwa lapisan masyarakat yang paling miskin adalah yang paling menderita dari kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau merupakan cara baru yang mampu melindungi ekosistem dengan menjaga pembangunan ekonomi sekaligus mengurangi masalah kemiskinan. Permasalahan yang terjadi pada sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya, tetapi juga merupakan tanggungjawab beberapa pihak lainnya, seperti: Bank Indonesia.

Tugas Bank Indonesia terkait perekonomian yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan (Ahmad, 2022). Harapan besar diletakkan pada Bank Sentral pada saat terjadinya ketidakseimbangan atau masalah dalam sektor keuangan mengingat Bank Sentral memiliki wewenang khusus dalam mengatur keuangan dan menjaga kestabilan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan meneliti faktor-



faktor penyebab dari instabilitas pada sektor keuangan. Selaku otoritas moneter Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas dari sistem keuangan. Walaupun selama pandemi Covid-19 terjadinya penurunan dalam sistem keuangan. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi Bank Indonesia untuk menetapkan strategi yang tepat untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia (Armintasari & Ramdlaningrum, 2021).

Penyebaran Covid-19 memberi tekanan yang cukup kuat dalam sistem keuangan, sehingga diperlukan tindakan khusus untuk mengatasi dan menjaga kestabilan sektor keuangan untuk tetap terjaga. Sistem keuangan sangat penting untuk dijaga dan menjadi perhatian tidak hanya bagi Pemerintah atau Lembaga Keuangan saja. Akan tetapi, masyarakat juga harus ikut andil untuk terus mendukung kestabilan dan peningkatan sektor keuangan agar dapat menciptakan hidup yang merata dan sejahtera dalam suatu negara. Penurunan stabilitas sistem keuangan selama pandemi Covid-19 diikuti dengan meningkatnya resiko dipasar keuangan global (Novalina et al., 2021).

Terkait dengan hal tersebut, upaya membangun sistem keuangan yang stabil memerlukan perangkat aturan hukum (*legal framework*) yang mampu menjadi landasan bagi penyelenggaraan fungsi bank sentral secara utuh. Sebagaimana telah dipahami bahwa dalam *legal framework* sistem keuangan dan perbankan nasional yang berlaku pada masa terjadinya krisis, bank sentral yang pada saat ini sedang mengatasi krisis keuangan dan perbankan nasional memiliki strategi sebagai berikut;

1. Bank Indonesia memfungsikan peranannya selaku “Lender of Resort” dengan memberikan *liquidity support* dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk



menyelamatkan sistem perbankan, baik untuk keperluan mengatasi kesulitan likuiditas maupun dalam rangka pelaksanaan Program perjanjian Pemerintah.

2. Bank Indonesia harus terlibat untuk membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi oleh sektor korporasi selaku debitur bank.
3. Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat.
4. Membentuk institusi yang menjamin deposit kecil (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pengganti *Blanket Guarantee* yang tidak *best practice*. Bank Indonesia berperan aktif dalam persiapan pendirian LPS.
5. Membentuk wadah terkoordinasi terkait dengan stabilitas sistem keuangan baik secara internal dan eksternal.

Langkah internalisasi prinsip keuangan berkelanjutan oleh lembaga keuangan di Indonesia masih berada di tahap awal. Pembiayaan yang berkelanjutan diterapkan dengan melakukan *negative screening* di mana bank menghindari pembiayaan proyek dan/atau korporasi karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Praktik tersebut dilakukan dengan menyusun daftar aktivitas/usaha yang dilarang untuk dibiayai (*exclusion list*) (Indayani & Hartono, 2020). Dengan begitu, terciptanya ekonomi dan keuangan hijau dapat di realisasikan dengan beberapa kebijakan bank sentral yang mengarah pada krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut membuktikan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Disisi lain Pemerintah perlu mendorong target yang lebih ambisius dengan menetapkan komitmen agar memberikan sinyal



dan arahan yang jelas kepada lembaga keuangan, sektor usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk segera bertransisi (Zein & Shofawati, 2017). Hal ini bertujuan untuk mendorong koherensi kebijakan lintas sektoral yang mendukung ekosistem dan percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. OJK juga perlu menyusun taksonomi hijau yang memenuhi tujuan iklim nasional, mengacu pada kriteria berbasis sains untuk menghindari fragmentasi pasar dan praktik *greenwashing*. Taksonomi hijau harus benar-benar mendorong transisi yang berkeadilan (*just transition*), mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Lembaga keuangan harus berkomitmen untuk menyelaraskan portofolio pembiayaan dengan target penurunan emisi karbon serta menyusun kebijakan sektoral dengan mengadopsi standar minimum yang mengacu pada standar internasional, praktik terbaik dan peraturan hukum yang berlaku. Lembaga keuangan harus segera beralih dari pembiayaan energi fosil dan meningkatkan pembiayaan ke sektor EBT untuk mendukung upaya transisi demi mewujudkan target 23% bauran EBT di tahun 2025.

Daftar Pustaka

- Ahmad, T. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Cenderung Negatif. *Muttaqien*, 3(1), 67–77. <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/063013226/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iii-diramalkan-kembali-negatif-indonesia-resesi?page=all>
- Ananda, C. F. (2022). *Langkah Menuju Transformasi Ekonomi Hijau*. SINDOnews.Com. <https://feb.ub.ac.id/id/indonesia-langkah-menuju-transformasi-ekonomi-hijau.html>
- Armintasari, F., & Ramdlaningrum, H. (2021). Keuangan Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemulihan Hijau Pasca



- Pandemi Covid-19. *PRAKARSA Policy Brief*, 1(04), 14. https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_penguatan_kbk_dalam_meningkatkan_mutu_rujukan_n_on_spesialistik.pdf
- Haryono, E. (2021). *BI Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau Untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi*. BI Bank Sentral Republik Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2327321.aspx
- Ilmi, I. (2021). Ekonomi Hijau Sebagai Strategi SMK Bakti Karya Parigi Menghadapi Krisis Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2020), 9–15.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>
- Khalish Khairina. (2020). Analisis pengaruh keadaan ekonomi makro terhadap investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2010 – 2019. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 37–53. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1451>
- Novalina, A., Rusiadi, & Rangkuty, D. M. (2021). Analisis Stabilitas Sistem Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 620–630.
- Prasetyo, A. S. (2021). Penerapan Kebijakan Green Economy Pada 7 Sektor Industri Kecil & Menengah Di Jawa Timur. *Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 1–13.
- Sutikno, B., Pudyaningsih, A. R., & Hastari, S. (2021). Pengaruh Potensi Ekonomi terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Melalui Kearifan Lokal dan Peran Koperasi Susu di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen (JPIM)*, 6(1), 19–34. <http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpim>.
- Zafani, D. A. (2021). Green Economy Through Renewable Energy



In Pondok Pesantren Annuqayah Based On Islamic Economic Framework. In *Tesis*. State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Zein, F. D., & Shofawati, A. (2017). Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Hasil Investasi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(02), 0–116. [http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano Guevara%20Karen Anali.pdf?sequence=1](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miñano%20Guevara%20Karen%20Anali.pdf?sequence=1) isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACUÁTICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Biografi Penulis

Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag. adalah dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Syariah di Pascasarjana, ia juga menjadi Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW Jawa Timur. Tak hanya itu, keilmuannya terbukti dengan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Kewirausahaan, Manajemen Sumber Daya Insani, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama. Selebihnya, karya tulis ilmiahnya dapat dijumpai pada Google Scholar terkait. Email: ritonga@uinsby.ac.id

Dr. Nurhayati, M. Ag. adalah dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ekonomi Syariah di Pascasarjana, ia juga menjadi Ketua Pusat Pendidikan dan Konsultasi Bisnis Syariah (PUSKEBS) di Laboratorium Bank Mini Syariah (BMS), Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Kota Surabaya dan KaSiapbupaten Sidoarjo, serta sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW Jawa Timur. Email: nurhayati@uinsby.ac.id

